



P U T U S A N

Nomor : 316/PID.B/2012/PN.SBB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIAN SYAHPUTRA ALS RIAN AK
KAHARUDDIN**

Tempat Lahir : Sumbawa

Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun/19 Januari 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Osap Sio RT.01 RW.011
Kelurahan uma Sima Kecamatan
Sumbawa Kabupaten Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 november 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;

Terdakwa untuk menghadapi dakwaan Penuntut Umum tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 316/PID.B/2012/PN.SBB tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIAN SYAH PUTRA ALS RIAN AK. KAHARUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KKUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN SYAH PUTRA ALS RIAN AK KAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama masa tahanan dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit note book merk Acer warna hitam biru layar 10'
 - 1 buah tas notebook merk Acer warna hitam ;
 - 1 unit handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver ;
 - 1 buah tas warna kombinasi coklat krem di bagian depan bergambar boneka Mickey Mouse ;
 - 1 buah dompet lipat warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringannya kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya (Replik) yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa RIAN SYAHPUTRA ALS RIAN AK KAHARUDDIN pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar pukul 20.00 Wita,atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2012,atau setidaknya tidak suatu waktu dalam tahun 2012,bertempat di daerah jalan Kebayan-PPN kecamatan Sumbawa,kabupaten Sumbawa,atsau setidaknya tidaknya pada Suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang didahului,disertai untuk diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,ataudalam hal tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas,berawal dari saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG dan dan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK ABDUL HAMID SABRAM jalan-jalan dan berhenti dipinggir jalan Jurusan Kebayan-ppn Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa,dimana pada saat saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG duduk diatas sepeda motor dan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK ABDUL HAMID SABRAM berdiri didepan saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG



tiba-tiba dari belakang saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG muncul terdakwa yang saat itu menggunakan jaket switer warna hitam dengan baju dalam kaos oblong warna merah dan menggunakan sandal warna putih langsung menodongkan sebilah badik kearah saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK ABDUL HAMID SABRAM sambil mengancam dengan mengatakan “turun kamu” dan menyuruh saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG dan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM untuk duduk dan terdakwa bertanya pada saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG “apa isi tas itu” dan saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG menjawab”isi tas ini ada note book,HP dan dompet,kemudian terdakwa langsung merebut tas milik saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG dengan cara menarik secara paksa tas tersebut dengan tangan kirinya,melihat terdakwa menarik tas milik saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG maka saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM berusaha untuk mempertahankan tas milik saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG agar tidak diambil oleh terdakwa,melihat saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG dan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM berusaha mempertahankan tasnya maka terdakwa langsung mengeluarkan badiknya yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa mengatakan “kalau melawan saya bunuh kalian berdua mayatnya saya buang dan tidak ada yang tahu” sambil terdakwa mengayunkan badiknya kearah tangan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM lebih dari 2 (dua) kali sambil berkata “lepas”, dan karna merasa ketakutan maka saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM melepaskan tas tersebut kemudian terdakwa melarikan diri sedangkan saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG dan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa untuk dilakukan Proses hokum lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG:

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM menerangkan menjadi korban perampokan yang dilakukan terdakwa seorang diri pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 20.00 Wita di pinggir jalan jurusan Kebayan-PPN kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang dirampok adalah 1 (satu) buah HP Nokia Type 3600 warna hitam, 1 (satu) unit Note book merk Accer10 (inc) warna hitam, 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya berisikan uang Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saat perampokan yang dilakukan terdakwa dengan cara menodongkan sebilah badik situasi saat itu dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan ;
- Bahwa saksi menrangkan kronologis perampokan berawal ketika pada hari Selasa Tanggal 25 September 2012 sekitar pukul 20.00 Wita bersama saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM jalan-jalan dan berhenti dipinggir jalan jurusan Kebayan PPN, saat itu saksi sedang duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM berdiri didepan saksi selanjutnya dari arah belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muncul terdakwa langsung menodongkan sebilah badik dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh) sentimeter dalam keadaan terhunus kearah saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM sambil mengancam dan menyuruh saksi dan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM untuk menyerahkan tas milik saksi kemudian sempat terjadi tarik menarik tas antara terdakwa dan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM dan saat itu terdakwa mengeluarkan badik yang disimpan dipinggang sebelah kirinya dan kemudian mengayunkannya sebanyak lebih dari 2 (dua) kali kearah tangan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM sehingga saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM ketakutan dan melepas tas tersebut selanjutnya terdakwa kemudian mengambil tas tersebut dan setelah berhasil lalu melarikan diri ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit note book merek Acer warna hitam biru 10 inc ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver ;
 - 1 (satu) buah tas note book acer warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas warna kombinasi coklat krim dibagian depan bergambar boneka mickey mouse ;
 - 1 (satu) buah dompet lipat warna biru putih adalah benar milik saksi ,

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah badik bergagang kayu panjang 26 cm lebar 2 cm beserta sarungnya dari kayu berwarna coklat
- 1 (satu) buah sandal bermerek New Era warna putih ;



- 1 (satu) potong jaket sweter warna hitam dibagian depan tertulis blacked ;
- 1 (satu) potong kaos pendek warna merah dibagian depan bertuliskan ASKING adalah barang bukti yang dipakai terdakwa saat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi **SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID**

SABRAM:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG menrangkan menjadi korban perampokan yang dilakukan terdakwa seorang diri pada hari selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 20.00 Wita dipinggir jalan jurusan Kebayan PPN kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perampokan dengan menggunakan satu bilah badik dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dan dalam keadaan terhunus ;
- Bahwa saksi menrangkan barang-barang yang dirampok adalah 1 (satu) buah HP Nokia Type 3600 warna hitam,1 (satu) unit Note book merk Accer10 (inc) warna hitam, 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya berisikan uang Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang diletakan dalam 1(satu) buah tas warna krem yang dililitkan pada stang sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan saat perampokan yang dilakukan terdakwa dengan cara menodongkan sebilah badik situasi saat itu dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan ;



- Bahwa saksi menerangkan kronologis perampokan berawal ketika hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar pukul 20.00 Wita bersama saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG jalan-jalan setelah dari kampus UNSA dan kemudian berhenti dipinggir jalan jurusan kebayan PPN, saat itu posisi saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG sedang duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi berdiri didepan saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG selanjutnya dari arah belakang muncul terdakwa yang menanyakan “apa boat nene enta “ (ngapain kalian disini) lalu saksi menjawab “nosoda tokal-tokal “ (tidak ada hanya duduk-duduk) lalu terdakwa mengatakan “nene boat de lenge enta” ya ku bawa nene ko bale RT, ya ku sita serea barang nene, pina motor nene ku bawa ta” (kalian ngerjain yang lain disini, nanti saya bawa kerumah ketua RT, nanti saya sita semua barang kalian, pindahkan sepeda motor kalian kesini) sambil menunjuk kearah pinggir jalan sebelah kiri kemudian setelah saksi memindahkan sepeda motornya kemudian terdakwa mengambil tas milik saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG namun saat itu saksi melarang sehingga terdakwa lalu memukul dengan posisi tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi kiri saksi dan saat terdakwa berusaha mengambil tas milik saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG saksi mencegahnya sehingga terdakwa mengeluarkan badik yang disimpan dan mengayunkannya sebanyak 2 (dua) kali kearah tangan saksi sambil berkata “lepas” hingga menyebabkan tangan saksi tergores dan setelah tas berhasil direbut dari tangan saksi lalu terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter dan saat itu posisi saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG berada dibelakang saksi ;



- Bahwa saksi menrangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit note book merek Acer warna hitam biru 10 inc ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver ;
 - 1 (satu) buah tas note book acer warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas warna kombinasi coklat krim dibagian depan bergambar boneka mickey mouse ;
 - 1 (satu) buah dompet lipat warna biru putih adalah benar milik saksi ,

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah badik bergagang kayu panjang 26 cm lebar 2 cm beserta sarungnya dari kayu berwarna coklat
- 1 (satu) buah sandal bermerek New Era warna putih ;
- 1 (satu) potong jaket sweter warna hitam dibagian depan tertulis blacked ;
- 1 (satu) potong kaos pendek warna merah dibagian depan bertuliskan ASKING adalah barang bukti yang dipakai terdakwa saat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa pada pokoknya membenarkan

3. Saksi **ABDUL RAJAK:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan



- Bahwa menerangkan bersama saksi MARIO,CH telah menangkap terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa 25 September 2012 sekitar jam 20.000 Wita di jalan osap sio RT. 001 RW.001 Kelurahan Uma Sima Kecamatan/Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian dengan kekerasan terjadi hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat dipinggir jalan kebayan menuju PPN kelurahan Seketeng Kecamatan/Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi menrangkan korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG dan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM ;
- Bahwa saksi menrangkan barang-barang yang dicuri terdkw adalah 1 (satu) buah HP Nokia Type 3600 warna hitam,1 (satu) unit Note book merk Accer10 (inc) warna hitam, 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya berisikan uang Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi mnedapatkan laporan telah terjadi pencurian dengan kekerasan selanjutnya saksi menuju TKP dan menyakan kepada korban ciri-ciri pelaku lalu setelah mendapatkan keterangan dari korbanya mengenai ciri-ciri pelaku kemudian saksi lalu menuju kampung irian dan mendatangi rumah terdakwa yang sat itu terdakwa sedang minum-minuman keras dan saat itu terdakwa membelakangi saksi sehingga membuat saksi curiga dan kemudian langsung mengamankan terdakwa ke Polres Sumbawa dan saat di introgasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan terdakwa telah mengaku barang-barang tersebut telah disimpan di dalam lemari kamarnya ;



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menodongkan sebilah badik kearah korbannya sambil mengancam ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa barang tersebut yang disita dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa pada pokoknya membenarkan.

4. Saksi **MARIO,CH:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa menerangkan bersama saksi ABDUL RAJAK telah menangkap terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa 25 September 2012 sekitar jam 20.000 Wita di jalan osap sio RT. 001 RW.001 Kelurahan Uma Sima Kecamatan/Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian dengan kekerasan terjadi hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat dipinggir jalan kebayan menuju PPN kelurahan Seketeng Kecamatan/Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi menrangkan korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG dan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM ;
- Bahwa saksi menrangkan barang-barang yang dicuri terdkw adalah 1 (satu) buah HP Nokia Type 3600 warna hitam,1 (satu) unit Note book merk Accer10 (inc) warna hitam, 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya berisikan uang Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi mnedapatkan laporan telah terjadi pencurian dengan kekerasan selanjutnya saksi



menuju TKP dan menyakan kepada korban ciri-ciri pelaku lalu setelah mendapatkan keterangan dari korbanya mengenai ciri-ciri pelaku kemudian saksi lalu menuju kampung irian dan mendatangi rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang minum-minuman keras dan saat itu terdakwa membelakangi saksi sehingga membuat saksi curiga dan kemudian langsung mengamankan terdakwa ke Polres Sumbawa dan saat di interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan terdakwa telah mengaku barang-barang tersebut telah disimpan di dalam lemari kamarnya ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menodongkan sebilah badik kearah korbannya sambil mengancam ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa barang tersebut yang disita dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 20.00 wita di pinggir jalan kebyan PPN Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan cara mengambil tas korbannya warna coklat yang berisi Note Book,HP dan Uang sebesar RP.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan dalam dompet ;
- Bahwa terdakwa menrangkan saat melakukan pencurian mengancam dengan menggunakan badik dengan tangan kanannya yang kemudian diayunkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kedua tangan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM ;



- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian pencurian berawal pada hari selasa tanggal 25 September 2012 sekitar pukul 20.00 wita sepulang dari kebun melihat di pinggir jalan ada sepasang muda-mudi sedang berciuman lalu terdakwa mendekat dan bertanya "sedang apa kalian" lalu dijawab oleh saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM "duduk-duduk saja" kemudian terdakwa bertanya "apa isi tas ini" lalu di jawab oleh saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG "note book" kemudian terdakwa mengatakan " kalau demikian saya sita tas ini" lalu saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG menjawab "tidak usah" lalu terdakwa memaksa dengan menarik tas yang diletakkan diatas sepeda motor hingga terjadi tarik menarik antar terdakwa dengan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM dan saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG kemudian terdakwa mengeluarkan badik yang diletakkan di pinggang sebelah kiri sambil mengatakan "lepaskan atau saya kasih luka tanganmu" sambil terdakwa mengayunkan badiknya sebanyak 3 (tiga) kali ke tangan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID dengan menggunakan tangan kanan sehingga tas tersebut berhasil diambil oleh terdakwa dan setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya setelah sampai dirumah terdakwa kemudian membuka tas yang di dalamnya berisi Note Book,HP dan dompet yang berisi uang sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengambil uang dan Note Book setelah itu oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli minum-minuman keras sedangkan Note Book oleh terdakwa disimpan di dalam kamarnya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengayunkan badik tersebut dengan tujuan agar saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID melepaskan tasnya ;



- Bahwa terdakwa menerangkan saat saat melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan switter hitam dibagian depan tertulis Blackid serta kaos lengan pendek warna merah dibagian depan tertulis Asking serta sandal New Era warna putih ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa ;

- 1 (satu) unit note book merek Acer warna hitam biru 10 inc ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah tas note book acer warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna kombinasi coklat krim dibagian depan bergambar boneka mickey mouse ;
- 1 (satu) buah dompet lipat warna biru putih adalah benar milik saksi ,

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah badik bergagang kayu panjang 26 cm lebar 2 cm beserta sarungnya dari kayu berwarna coklat
- 1 (satu) buah sandal bermerek New Era warna putih ;
- 1 (satu) potong jaket sweter warna hitam dibagian depan tertulis blacked ;
- 1 (satu) potong kaos pendek warna merah dibagian depan bertuliskan ASKING adalah barang bukti yang dipakai terdakwa saat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 20.00 wita di pinggir jalan kebayan PPN Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan cara mengambil tas korbannya warna coklat yang berisi Note Book, HP dan Uang sebesar RP.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan dalam dompet ;
- Bahwa benar terdakwa menrangkan saat melakukan pencurian mengancam dengan menggunakan badik dengan tangan kanannya yang kemudian diayunkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kedua tangan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kronologis kejadian pencurian berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar pukul 20.00 wita sepulang dari kebun melihat di pinggir jalan ada sepasang muda-mudi sedang berciuman lalu terdakwa mendekat dan bertanya "sedang apa kalian" lalu dijawab oleh saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM "duduk-duduk saja" kemudian terdakwa bertanya "apa isi tas ini" lalu di jawab oleh saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG "note book" kemudian terdakwa mengatakan " kalau demikian saya sita tas ini" lalu saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG menjawab "tidak usah" lalu terdakwa memaksa dengan menarik tas yang diletakkan diatas sepeda motor hingga terjadi tarik menarik antar terdakwa dengan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM dan saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG kemudian terdakwa mengeluarkan badik yang diletakkan di pinggang sebelah kiri sambil mengatakan "lepaskan atau saya kasih luka tanganmu" sambil terdakwa mengayunkan badiknya sebanyak 3 (tiga) kali ke tangan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID dengan menggunakan tangan kanan sehingga tas tersebut berhasil diambil oleh terdakwa



dan setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya setelah sampai di rumah terdakwa kemudian membuka tas yang di dalamnya berisi Note Book, HP dan dompet yang berisi uang sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengambil uang dan Note Book setelah itu oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli minuman keras sedangkan Note Book oleh terdakwa disimpan di dalam kamarnya ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengayunkan badik tersebut dengan tujuan agar saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID melepaskan tasnya ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat saat melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan switer hitam dibagian depan tertulis Blackid serta kaos lengan pendek warna merah dibagian depan tertulis Asking serta sandal New Era warna putih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan pada pasal 365 ayat (1) KUHP, terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanga untuk mungkin melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

Ad. 1 : Unsur “ **Barang siapa** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa : **RIAN SYAHPUTRA ALS RIAN AK KAHARUDDIN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Ad. 2 : Unsur “ **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang 1977, hal. 105) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa bang ini sebagiannya,



atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kronologis kejadian pencurian berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar pukul 20.00 wita sepulang dari kebun melihat di pinggir jalan ada sepasang muda-mudi sedang berciuman lalu terdakwa mendekat dan bertanya "sedang apa kalian" lalu dijawab oleh saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM "duduk-duduk saja" kemudian terdakwa bertanya "apa isi tas ini" lalu di jawab oleh saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG "note book" kemudian terdakwa mengatakan " kalau demikian saya sita tas ini" lalu saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG menjawab "tidak usah" lalu terdakwa memaksa dengan menarik tas yang diletakkan diatas sepeda motor hingga terjadi tarik menarik antar terdakwa dengan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM dan saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG kemudian terdakwa mengeluarkan badik yang diletakkan di pinggang sebelah kiri sambil mengatakan "lepaskan atau saya kasih luka tanganmu" sambil terdakwa mengayunkan badiknya sebanyak 3 (tiga) kali ke tangan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID dengan menggunakan tangan kanan sehingga tas tersebut berhasil diambil oleh terdakwa dan setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya setelah sampai dirumah terdakwa kemudian membuka tas yang di dalamnya berisi Note Book,HP dan dompet yang berisi uang sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengambil uang dan Note Book setelah itu oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli minum-



minuman keras sedangkan Note Book oleh terdakwa disimpan di dalam kamarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terbukti ;

Ad. 3 : Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah setiap bentuk perbuatan tercela atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yang bertentangan dengan azas kepatutan yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 20.00 wita di pinggir jalan kebayan PPN Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan cara mengambil tas korbannya warna coklat yang berisi Note Book, HP dan Uang sebesar RP.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan dalam dompet ;
- Bahwa benar terdakwa menrangkan saat melakukan pencurian mengancam dengan menggunakan badik dengan tangan kanannya yang kemudian diayunkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kedua tangan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kronologis kejadian pencurian berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar pukul 20.00 wita sepulang dari kebun melihat di pinggir jalan ada sepasang muda-mudi sedang berciuman



lalu terdakwa mendekat dan bertanya "sedang apa kalian" lalu dijawab oleh saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM "duduk-duduk saja" kemudian terdakwa bertanya "apa isi tas ini" lalu di jawab oleh saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG "note book" kemudian terdakwa mengatakan " kalau demikian saya sita tas ini" lalu saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG menjawab "tidak usah" lalu terdakwa memaksa dengan menarik tas yang diletakkan diatas sepeda motor hingga terjadi tarik menarik antar terdakwa dengan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM dan saksi FITRI YULI ARMIN AK.M.SAGIR AS,S.AG kemudian terdakwa mengeluarkan badik yang diletakkan di pinggang sebelah kiri sambil mengatakan "lepaskan atau saya kasih luka tanganmu" sambil terdakwa mengayunkan badiknya sebanyak 3 (tiga) kali ke tangan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID dengan menggunakan tangan kanan sehingga tas tersebut berhasil diambil oleh terdakwa dan setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya setelah sampai dirumah terdakwa kemudian membuka tas yang di dalamnya berisi Note Book,HP dan dompet yang berisi uang sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengambil uang dan Note Book setelah itu oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli minum-minuman keras sedangkan Note Book oleh terdakwa disimpan di dalam kamarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak**", telah terbukti ;



Ad.4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkin melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 20.00 wita di pinggir jalan kebayan PPN Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan cara mengambil tas korbannya warna coklat yang berisi Note Book, HP dan Uang sebesar RP.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan dalam dompet ;
- Bahwa benar terdakwa menrangkan saat melakukan pencurian mengancam dengan menggunakan badik dengan tangan kanannya yang kemudian diayunkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kedua tangan saksi SOPAN SOPIAN ALIAS OPAN AK. ABDUL HAMID SABRAM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkin melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”,** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam pasal *Pasal 365 ayat (1) KUHP*. telah



terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum untuk perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dicantumkan dalam putusan dibawah ini ;



Memperhatikan pasal 365 ayat (1) KUHP KUHP serta
peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN SYAHPUTRA ALS
RIAN AK KAHARUDDIN** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit note book merek Acer warna hitam biru
10 inc ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6300 warna
hitam silver ;
 - 1 (satu) buah tas note book acer warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas warna kombinasi coklat krim dibagian
depan bergambar boneka mickey mouse ;
 - 1 (satu) buah dompet lipat warna biru putih adalah
benar milik saksi ,Dikembalikan kepada saksi FITRI YULI ARMIN AK M.SAGIR,
S.Sag ;
 - 1 (satu) buah badik bergagang kayu panjang 26 cm
lebar 2 cm beserta sarungnya dari kayu berwarna
coklat



- 1 (satu) buah sandal bermerek New Era warna putih ;
- 1 (satu) potong jaket sweter warna hitam dibagian depan tertulis blacked ;
- 1 (satu) potong kaos pendek warna merah dibagian depan bertuliskan ASKING

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Kamis, tanggal :

10 Januari 2013 oleh kami : DEDY HERIYANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.NUR SALAM, SH., dan RINI KARTIKA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMADIN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan DITA RAHMAWATI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. M.NUR SALAM, SH.

DEDY HERIYANTO, SH.



2. RINI KARTIKA, SH., MH

PANITERA PENGANTI

MUHAMMADIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)